GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 454 /B.X/HK/2011

TENTANG

PEMBERIAN PINJAM PAKAI TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI DESA MADUKORO PROKIMAL KABUPATEN LAMPUNG UTARA KEPADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROVINSI LAMPUNG UNTUK KEPERLUAN GEDUNG KANTOR IMIGRASI KOTABUMI

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : 1. Nota Dinas Pj. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor 028/613/10/2011 tanggal 31 Maret 2011 Perihal Hasil Peninjauan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung di Prokimal Lampung Utara;

2. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung Nomor W6.PR.01.02-645 tanggal 31 Maret 2011 perihal Rencana Lokasi dan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor Imigrasi Kotabumi;

3. Persetujuan Gubernur Lampung atas Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung Nomor : W6.PR.01.02-645 tanggal 31 Maret 2011 perihal Rencana Lokasi dan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor Imigrasi Kotabumi;

Menimbang : a. bahwa sebidang tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Desa Madukoro Prokimal Kabupaten Lampung Utara belum dimanfaatkan secara optimal;

b. bahwa agar tanah dimaksud dapat memberikan manfaat bagi daerah, dipandang perlu memberikan hak pemakaian atas tanah dimaksud untuk jangka waktu tertentu dengan sistem pinjam pakai kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung untuk digunakan/dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan gedung Kantor Imigrasi Kotabumi;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi pemberian pinjam pakai tanah dipandang perlu menetapkan Pemberian Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Desa Madukoro Prokimal Kabupaten Lampung Utara kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung untuk keperluan Gedung Kantor Imigrasi Kotabumi dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PINJAM PAKAI TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI DESA MADUKORO PROKIMAL KABUPATEN LAMPUNG UTARA KEPADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROVINSI LAMPUNG UNTUK KEPERLUAN GEDUNG KANTOR IMIGRASI KOTABUMI.

KESATU : Memberikan izin pemakaian tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan luas 1.770m2 yang terletak di Desa Madukoro Prokimal Kabupaten Lampung Utara kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung untuk keperluan Pembangunan Gedung Kantor Imigrasi Kotabumi dengan sistem pinjam pakai.

KEDUA : Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Juni 2011 sampai dengan 1 Juni 2013 dan dapat diperpanjang kembali.

KETIGA : Dengan diberikannya hak pemakaian atas tanah dimaksud pada Diktum Kesatu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. memanfaatkan tanah tersebut untuk pembangunan gedung kantor Imigrasi;

b. tidak memindahtangankan hak pemakaian atas tanah tersebut kepada pihak lain;

c. biaya dalam rangka persiapan pembangunan gedung tersebut ditanggung oleh pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung. dan

d. mengembalikan tanah yang dipinjamkan tanpa tuntutan apabila Pemerintah Provinsi Lampung akan memanfaatkannya.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Pemakaian Tanah antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung.

KELIMA : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Keempat menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan penyerahan pemakaian dimaksud.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian pinjam pakai, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 - 6 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Prov. Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 454 /B.X/HK/2011
TANGGAL : 16 - 6 - 2011

DENAH LOKASI
LAHAN UNTUK KANTOR IMIGRASI KOTABUMI

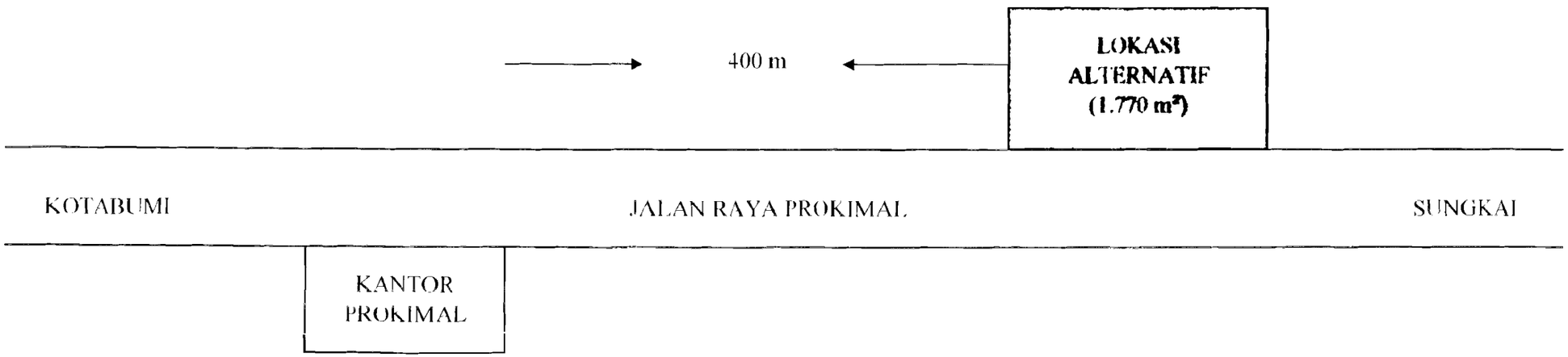

Keterangan :
Jarak dari Kotabumi ke Lokasi Alternatif untuk Kantor Imigrasi ± 15 Km
Jarak dari Kantor Prokimal ± 400 m

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.